



KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

Nomor : 07 Tahun 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(TP PKK)**

NAGARIAN TARATAK SUNGAI LUNDANG TAHUN 2021

WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

- Menimbang** :
- a bahwa dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga diperlukan upaya bersama dari setiap komponen bangsa dan masyarakat yang berperan aktif sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
 - b bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) merupakan salah satu komponen penting yang dibentuk secara berjenjang mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/nagari sebagai elemen yang berperan membantu tugas – tugas pemerintah dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan pendapatan / kesejahteraan keluarga.
 - c bahwa untuk memenuhi maksud huruf b di atas perlu ditetapkan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) tingkat Kenagarian Taratak Sungai Lundang melalui Keputusan Wali Nagari.

- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah direvisi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Perintah Daerah;
 - 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN

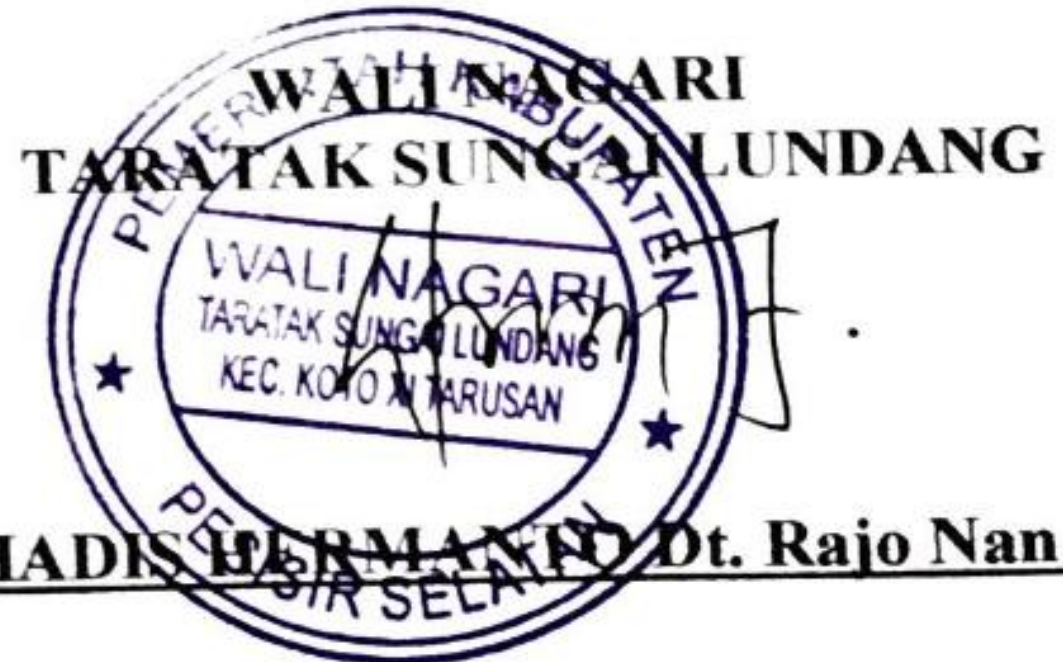
Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kenagarian Taratak Sungai Lundang sebagaimana susunan kepengurusan terdapat pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- 1. membantu pemerintah daerah dalam memfasilitasi / menggerakkan komponen masyarakat dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan / pendapatan keluarga melalui 10 program pokok PKK.
 - 2. Memfasilitasi pembentukan kelembagaan PKK di tingkat nagari dan desa wisma.
 - 3. Memberikan rekomendasi / usulan kepada pemerintah daerah sebagai alternatif solusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga / masyarakat.
- KETIGA** : Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) wajib

menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara periodik kepada Wali Nagari setiap sebulan sekali dan menyampaikan salinannya kepada TP PKK tingkat Kecamatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taratak
Pada tanggal : 04 Januari 2021



HADIS HERMANO Dt. Rajo Nan sati

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

Nomor : 07 tahun 21

Tanggal : 04 Januari tahun 2021

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(TP PKK) KENAGARIAN TARATAK SUNGAI LUNDANG TAHUN 2021

NO	N A M A	JABATAN / KEDUDUKAN
1.	HADIS HERMANTO	Pembina
2.	ERA MAIYANTI	KETUA
3.	YAFNA SEPRIANI	Wakil Ketua I
4.	SUSRI YENTI	Wakil Ketua II
5.	HARMONIS	Wakil Ketua III
6.	FITDA WATI Amd.Keb	Wakil Ketua IV
7.	NURKAINIS	Sekretaris
8.	RABIMAS	Wakil Sekretaris
9.	SALMIWATI	Bendahara
POKJA I		
10.	DEWI SARTIKA	Ketua
11.	MERAWATI	Sekretaris
12.	ITIS	Anggota
13.	YUSNA	Anggota
14.	RINI PUTRIANI	Anggota
15.	NURHAYATI	Anggota
16.	JASNI	Anggota
17.	JUSNIMAR	Anggota
18.	REZA ANANDA	Anggota
POKJA II		
19.	NOLA SUSANTI	Ketua
20.	YESI LANA SARI	Sekretaris
21.	REFNI EMBUN SARI	Anggota
22.	SISI AGUSTIANI	Anggota
23.	SUSI SULASTRI	Anggota
24.	NADIA	Anggota
25.	HESTI SARTIKA	Anggota
26.	ASMIDA	Anggota
POKJA III		
27.	MERI NOFRIYENTI	Ketua
28.	SIUS	Sekretaris

29.	ARSI MANITA	Anggota
30.	DESMIRAL	Anggota
31.	SILAS FITRI	Anggota
32.	LASPIDAR	Anggota
33.	FITRI	Anggota
34.	SUTI	Anggota
POKJA IV		
35.	ROSLIATI	Ketua
36.	ELMI	Sekretaris
37.	RUKMINI	Anggota
38.	INAR	Anggota
39.	YUSNIDAR	Anggota
40.	SUSI SUSANTI	Anggota
41.	TIMINAS	Anggota
42.	WAHYUNI	Anggota



WALI NAGARI
TARATAK SUNGAI LUNDANG
HADISHERMANTO Dt. Rajo Nan sati